

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 71/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan;
bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentalah memberhentikan Sdr. Andres, SE dan Sdr. Mandrofen, SE sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa pengganti antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan dengan calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;;
bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam berita acara nomor 76/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 telah menetapkan Sdr. Bastian, S.Pd dan Sdr. Hantiter Andi Andrawan Putra, SHI sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat; Keputusan KPU Nomor 456/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 ini diatur tentang:

Mengangkat Sdr. Bastian, S.Pd dan Sdr. Hantiter sebagai Pengganti Antarwaktu Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2014.
- Lampiran 0 Halaman.